

ABSTRAK

Predikat kota Yogyakarta sebagai kota wisata menjadi pemicu pesatnya pertumbuhan pembangunan hotel. Menyikapi permasalahan akibat pembangunan hotel, pemerintah kota Yogyakarta menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Melalui kebijakan ini, izin pembangunan hotel untuk sementara waktu diberhentikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui implikasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap persaingan usaha dan iklim investasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel memiliki implikasi positif terhadap iklim persaingan usaha. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau occupancy rate mengalami peningkatan setiap tahunnya setelah kebijakan ini diberlakukan. Secara tidak langsung, kebijakan ini meminimalisir praktek persaingan usaha hotel yang tidak sehat seperti predatory pricing yang dilarang sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan yang menyudutkan iklim investasi. Pertama, secara preventif larangan pembangunan hotel dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel hanya bersifat sementara. Indikator lain dalam aspek preventif adalah keterlibatan semua stakeholders dalam proses pembuatan Perwalkot tersebut, seperti investorhotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Kedua, secara represif in-hern proses perizinan pembangunan hotel di kota Yogyakarta cukup transparan dan bisa diakses secara online sehingga bisa meminimalisir proses perizinan yang korup.

Kata Kunci: Kebijakan, perizinan, persaingan usaha, investasi

Abstract

The predicate of the city of Yogyakarta as a tourist city is the trigger for the rapid growth of hotel development. Responding to the problems due to hotel construction, the Yogyakarta city government issued a policy in the form of Yogyakarta Mayor Regulation Number 77 of 2013 concerning Hotel Development Control. Through this policy, the hotel construction permit was temporarily suspended.

This study aims to understand and know the implications of the Mayor of Yogyakarta Regulation Number 77 of 2013 concerning Hotel Development Control of business competition and the investment climate. The research method used is qualitative with a statutory approach.

The Regulation of the Mayor of Yogyakarta Number 77 of 2013 concerning Hotel Development Control has positive implications for the business competition climate. Room Occupancy Rate (TPK) or occupancy rate has increased every year after this policy was implemented. Indirectly, this policy minimizes the practice of unfair hotel competition such as predatory pricing which is prohibited in accordance with Article 7 of Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices, and Unfair Business Competition. Yogyakarta Mayor Regulation Number 77 of 2013 concerning Hotel Development Control cannot be categorized as a policy that corners the investment climate. First, preventively the hotel construction ban in the Yogyakarta Mayor Regulation Number 77 of 2013 concerning Hotel Development Control is only temporary. Another indicator in the preventive aspect is the involvement of all stakeholders in the process of making the Perwalkot, such as investors who are members of the Indonesian Hotels and Restaurants Association (PHRI). Secondly, in a repressive manner the licensing process for hotel construction in the city of Yogyakarta is quite transparent and can be accessed online so that it can minimize the corrupt licensing process.

Keywords: Policy, licensing, business competition, investment

